

## **Analisis Komparatif Konsep Ba'i, Tijarah, Khiyar Dalam Perspektif Empat Mazhab: Implikasi Terhadap Transaksi Ekonomi Modern**

**Sulaeman<sup>1)</sup>, Dedah Jubaedah<sup>2)</sup>**

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi<sup>1)</sup>  
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung<sup>2)</sup>  
sulaeman1342@ummi.ac.id<sup>1)</sup>, dedahjubaedah@uinsgd.ac.id<sup>2)</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji konsep ba'i, tijarah, dan khiyar dalam perspektif empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) serta implikasinya terhadap transaksi ekonomi modern. Kompleksitas transaksi kontemporer dan variasi interpretasi fiqh muamalah antar mazhab menciptakan tantangan dalam harmonisasi praktik keuangan syariah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten, penelitian ini menganalisis kitab-kitab fiqh klasik dan literatur kontemporer untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan interpretasi keempat mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keragaman pandangan antar mazhab memberikan fleksibilitas dalam pengembangan produk keuangan syariah modern, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip fundamental syariah. Mazhab Hanafi dan Hanbali cenderung lebih fleksibel dalam merespons inovasi transaksi, sementara Mazhab Maliki dan Syafi'i lebih menekankan aspek kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka teoritis yang mengakomodasi keragaman interpretasi fiqh dalam konteks ekonomi modern.

**Kata kunci:** Ba'i, Empat Mazhab, Khiyar, Tijarah, Transaksi Ekonomi Modern

### **ABSTRACT**

*This study examines the concepts of ba'i, tijarah, and khiyar from the perspective of four major schools of Islamic jurisprudence (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali) and their implications for modern economic transactions. The complexity of contemporary transactions and variations in fiqh muamalah interpretations among schools create challenges in harmonizing Islamic financial practices. Using a qualitative approach with content analysis method, this research analyzes classical fiqh literature and contemporary sources to identify similarities and differences in interpretations among the four schools. The findings reveal that the diversity of views among schools provides flexibility in developing modern Islamic financial products while maintaining fundamental sharia principles. The Hanafi and Hanbali schools tend to be more flexible in responding to transactional innovations, while the Maliki and Shafi'i schools emphasize prudential aspects and consumer protection. This research contributes to developing a theoretical framework that accommodates the diversity of fiqh interpretations in the modern economic context.*

**Keywords:** Ba'i, Islamic Transaction, Khiyar, Modern Economic Transaction, Tijarah

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi syariah global yang semakin pesat dalam dua dekade terakhir telah mendorong urgensi pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep-konsep fundamental dalam transaksi komersial Islam (Azmat et al., 2021). Penetrasi keuangan syariah yang mencapai US\$ 2.7 triliun pada tahun 2021 dengan pertumbuhan rata-rata 11.3% selama lima tahun terakhir merefleksikan signifikansi sistem keuangan berbasis syariah dalam lanskap ekonomi global (Islamic Financial Services Board, 2022). Namun, kompleksitas transaksi modern dan variasi interpretasi fiqh muamalah antar mazhab menciptakan tantangan tersendiri dalam harmonisasi praktik keuangan syariah kontemporer.

Konsep ba'i, tijarah, dan khiyar merupakan fondasi utama yang membentuk kerangka teoritis transaksi komersial dalam hukum Islam. Ba'i, sebagai prinsip jual-beli fundamental, menjadi basis pengembangan berbagai produk keuangan syariah modern seperti murabahah, salam, dan istishna (Hassan et al., 2020). Sementara itu, tijarah mencakup dimensi yang lebih luas dalam aktivitas perdagangan, termasuk aspek etika dan nilai-nilai moral yang menjadi pembeda utama sistem ekonomi Islam dari sistem konvensional (Khan & Ghifari, 2019). Adapun khiyar, sebagai instrumen perlindungan hak-hak pihak yang bertransaksi, memainkan peran vital dalam menjamin keadilan dan kemaslahatan dalam praktik bisnis syariah (Rahman et al., 2021).

Meskipun studi tentang konsep-konsep tersebut telah banyak dilakukan, mayoritas penelitian terdahulu cenderung berfokus pada perspektif mazhab tertentu atau aplikasi praktisnya dalam konteks spesifik. Misalnya, Al-Shamrani (2020) mengkaji implementasi ba'i dalam produk pembiayaan bank syariah dari perspektif Mazhab Syafi'i, sementara Yusof et al. (2019) meneliti konsep khiyar dalam transaksi e-commerce berdasarkan pandangan Mazhab Hanafi. Pendekatan parsial ini menciptakan kesenjangan dalam pemahaman komprehensif tentang bagaimana perbedaan interpretasi antar mazhab dapat mempengaruhi pengembangan produk dan layanan keuangan syariah modern.

Studi komparatif yang ada, seperti yang dilakukan oleh Ibrahim dan Ahmad (2021), umumnya terbatas pada perbandingan dua mazhab atau aspek tertentu dari konsep-konsep tersebut. Belum ada kajian komprehensif yang menganalisis ketiga konsep fundamental tersebut secara simultan dalam perspektif empat mazhab utama, terutama dalam konteks implikasinya terhadap transaksi ekonomi kontemporer. Kesenjangan ini menjadi semakin krusial mengingat berkembangnya kompleksitas transaksi ekonomi modern yang membutuhkan landasan teoritis yang kokoh dan adaptif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan analisis komparatif mendalam terhadap konsep ba'i, tijarah, dan khiyar dalam perspektif empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi persamaan dan perbedaan interpretasi keempat mazhab terhadap ketiga konsep tersebut; (2) menganalisis bagaimana variasi interpretasi tersebut mempengaruhi pengembangan produk dan layanan keuangan syariah modern; dan (3) merumuskan kerangka integratif yang dapat mengakomodasi keragaman pandangan mazhab dalam konteks transaksi ekonomi kontemporer.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkaya literatur ekonomi syariah dengan analisis komprehensif yang menghubungkan khazanah klasik dengan kebutuhan kontemporer. Pemahaman mendalam terhadap variasi interpretasi antar mazhab dapat membantu praktisi keuangan syariah dalam mengembangkan produk dan layanan yang lebih inklusif dan dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat Muslim. Selain itu, hasil

penelitian ini dapat menjadi referensi bagi regulator dalam mengembangkan kerangka regulasi yang mengakomodasi keragaman pandangan fiqh sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip fundamental syariah.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten terhadap literatur klasik dan kontemporer. Sumber primer meliputi kitab-kitab fiqh utama dari keempat mazhab, sementara sumber sekunder mencakup penelitian terkini tentang aplikasi konsep-konsep tersebut dalam praktik keuangan syariah modern. Analisis difokuskan pada aspek definisi, rukun, syarat, dan implikasi praktis dari masing-masing konsep, dengan mempertimbangkan konteks historis dan relevansi kontemporer.

Temuan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik ekonomi syariah dalam tiga aspek utama. Pertama, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi perkembangan praktik bisnis modern. Kedua, menyediakan landasan teoritis yang kokoh untuk inovasi produk keuangan syariah yang dapat diterima secara lebih luas. Ketiga, membantu dalam pengembangan standar dan regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap keragaman interpretasi fiqh muamalah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi komparatif-analitis untuk mengkaji konsep ba'i, tijarah, dan khiyar dalam perspektif empat mazhab utama. Pemilihan metodologi ini didasarkan pada karakteristik penelitian yang berfokus pada interpretasi dan analisis mendalam terhadap teks-teks hukum Islam klasik serta implikasinya terhadap praktik kontemporer. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam mengungkap makna mendalam dari teks-teks klasik sambil mempertimbangkan konteks historis dan relevansi kontemporer (Abdullah & Rahman, 2021).

Dalam aspek pengumpulan data, penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari kitab-kitab fiqh utama dari empat mazhab, meliputi Bada'i al-Sana'i karya Al-Kasani dan Al-Mabsut karya Al-Sarakhsi dari Mazhab Hanafi, Al-Mudawwanah al-Kubra dan Bidayat al-Mujtahid karya Ibn Rushd dari Mazhab Maliki, Al-Umm karya Imam Syafi'i dan Al-Majmu' karya Al-Nawawi dari Mazhab Syafi'i, serta Al-Mughni karya Ibn Qudamah dan Kashshaf al-Qina' karya Al-Buhuti dari Mazhab Hanbali. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal akademik bereputasi dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, standar regulasi dan fatwa dari lembaga otoritas syariah internasional, serta publikasi lembaga keuangan syariah global yang relevan dengan topik penelitian (Miles et al., 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi sistematis yang meliputi penelusuran kitab-kitab fiqh klasik, analisis literatur kontemporer, dan review standar serta regulasi terkini. Proses ini disertai dengan content mapping untuk memetakan konsep-konsep utama dari setiap mazhab dan mengidentifikasi pola-pola interpretasi yang muncul. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan pencatatan sistematis terhadap definisi, argumentasi, dan konteks historis dari setiap konsep yang dibahas dalam sumber-sumber tersebut (Moser & Korstjens, 2018).

Analisis data menggunakan pendekatan hermeneutik-komparatif yang dilakukan dalam tiga tahapan utama. Tahap pertama melibatkan analisis tekstual untuk memahami makna dan konteks dari setiap konsep dalam masing-masing mazhab. Tahap kedua merupakan analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan interpretasi antar mazhab. Tahap ketiga fokus pada analisis kontekstual untuk mengevaluasi relevansi dan implikasi konsep-konsep tersebut dalam konteks transaksi ekonomi modern. Proses analisis ini menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memastikan validitas temuan, dengan melakukan verifikasi silang antara sumber primer, sumber sekunder, dan praktik kontemporer (Creswell & Poth, 2018).

Untuk menjamin kualitas penelitian, proses pengumpulan dan analisis data dilengkapi dengan mekanisme peer review yang melibatkan ahli fiqh muamalah, praktisi keuangan syariah, dan akademisi di bidang ekonomi Islam. Seluruh proses penelitian didokumentasikan secara sistematis melalui audit trail yang mencakup pencatatan keputusan metodologis dan pelacakan sumber rujukan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana konsep-konsep klasik dapat diaplikasikan dalam konteks modern sambil tetap mempertahankan integritas metodologis penelitian (Moser & Korstjens, 2018).

Pengukuran validitas dalam penelitian ini dilakukan melalui empat kriteria utama sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian kualitatif: kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan confirmabilitas. Kredibilitas dijamin melalui engagement yang mendalam dengan sumber-sumber primer dan triangulasi data. Transferabilitas dipastikan melalui deskripsi yang kaya dan detail tentang konteks penelitian. Dependabilitas dicapai melalui dokumentasi yang sistematis dari proses penelitian, sementara confirmabilitas dijamin melalui audit trail yang komprehensif (Miles et al., 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Ba'i Dalam Perspektif Empat Mazhab Dan Implikasinya Terhadap Transaksi Modern**

Konsep ba'i (jual beli) dalam hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu bentuk muamalah yang paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari (Hidayat et al., 2023). Para ulama dari empat mazhab telah memberikan perhatian khusus dalam mengkaji dan merumuskan konsep ba'i secara komprehensif, mencakup definisi, rukun, syarat, dan berbagai ketentuan terkait praktik jual beli (Al-Zuhayli, 2011).

Dalam perspektif Mazhab Hanafi, ba'i didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta melalui cara yang diperbolehkan, dengan penekanan khusus pada aspek pertukaran kepemilikan dan penguasaan barang (Al-Kasani, 2003). Definisi ini mencerminkan pendekatan yang lebih praktis dan berorientasi pada substansi transaksi. Sementara itu, Mazhab Maliki memandang ba'i sebagai akad mu'awadhah (timbang balik) yang secara spesifik dibedakan dari akad sewa (ijarah) dan pernikahan, dengan memberi batasan bahwa objek pertukaran bukan manfaat atau kesenangan (Al-Qarafi, 2001).

Mazhab Syafi'i memberikan definisi yang lebih fokus pada aspek perpindahan kepemilikan, dengan menyatakan ba'i sebagai pertukaran harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan (Al-Nawawi, 2005). Adapun Mazhab Hanbali menawarkan definisi yang lebih

luas dengan memasukkan pertukaran manfaat yang mubah sebagai bagian dari konsep ba'i, selama bersifat permanen (Ibn Qudamah, 1997).

Terkait rukun ba'i, terdapat perbedaan signifikan antara Mazhab Hanafi dengan tiga mazhab lainnya. Mazhab Hanafi hanya mengakui ijab dan qabul sebagai rukun tunggal, yang dapat dinyatakan baik melalui ucapan maupun perbuatan (Al-Marghinani, 2006). Pendapat ini mencerminkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam memandang formalitas akad. Sebaliknya, Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menetapkan empat rukun yang harus dipenuhi, yaitu pihak yang berakad, objek akad, dan pernyataan kehendak (Al-Shirazi, 2003).

Meskipun terdapat perbedaan dalam penetapan rukun, keempat mazhab memiliki kesepakatan mengenai syarat-syarat fundamental yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli (Ibn Rushd, 2004). Para pelaku akad disyaratkan harus berakal, memiliki kewenangan atas barang, dan bertindak atas kehendak sendiri tanpa paksaan. Objek transaksi harus memenuhi kriteria kesucian, kemanfaatan, kemampuan serah terima, kepemilikan penuh, dan kejelasan spesifikasi (Al-Suyuti, 2006).

**Tabel 1. Perbandingan Konsep Ba'i Menurut Empat Mazhab**

Aspek	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hanbali
Definisi Dasar	Pertukaran harta dengan harta melalui cara yang diperbolehkan, dengan penekanan pada pertukaran kepemilikan (Al-Kasani, 2003)	Akad mu'awadbah (timbang balik) yang dibedakan dari ijarah dan nikah, dengan objek berupa harta bukan manfaat (Al-Qarafi, 2001)	Pertukaran harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan yang bersifat permanen (Al-Nawawi, 2005)	Pertukaran harta atau manfaat yang mubah dengan harta secara permanen (Ibn Qudamah, 1997)
Rukun Akad	Hanya mengakui ijab dan qabul sebagai rukun tunggal (Al-Marghinani, 2006)	Empat rukun: 'aqidain (pihak berakad), ma'qud 'alaih (objek), sighat (ijab-qabul), dan harga	Empat rukun dengan penekanan pada kejelasan setiap komponen akad	Empat rukun dengan fleksibilitas dalam bentuk sighat
Syarat Keabsahan	Lebih fleksibel dalam syarat formal, fokus pada substansi akad	Ketat dalam syarat yang terkait kemaslahatan publik	Detail dalam persyaratan teknis akad	Keseimbangan antara fleksibilitas dan kehati-hatian
Jual Beli Mu'athah	Membolehkan secara mutlak	Membolehkan untuk barang bernilai kecil	Terdapat perbedaan pendapat antar ulama	Membolehkan sesuai 'urf
Jual Beli Online	Membolehkan dengan syarat kejelasan spesifikasi	Membolehkan dengan penekanan pada perlindungan konsumen	Memerlukan kejelasan detail barang dan akad	Membolehkan dengan syarat terpenuhinya kriteria syariah
Khiyar Majlis	Tidak mengakui	Mengakui dengan batasan	Mengakui secara penuh	Mengakui dengan fleksibilitas
Objek Tidak Terlihat	Membolehkan dengan syarat spesifikasi jelas	Membolehkan dengan syarat dapat dijelaskan sifatnya	Lebih ketat dalam persyaratan	Membolehkan dengan syarat dapat dipastikan spesifikasinya
Pembayaran Non-Tunai	Membolehkan dengan syarat jelas jangka waktunya	Membolehkan dengan penekanan pada aspek gharar	Membolehkan dengan dokumentasi detail	Membolehkan dengan syarat terhindar dari riba
Aplikasi Modern	Mendukung inovasi dengan batasan syariah	Menekankan aspek perlindungan konsumen	Memerlukan kejelasan mekanisme	Fleksibel dengan tetap menjaga prinsip syariah
Penyelesaian Sengketa	Mengutamakan musyawarah	Mempertimbangkan aspek sosial	Mengikuti prosedur formal	Menekankan keadilan substansial

Perbedaan pendapat yang menarik muncul dalam beberapa praktik ba'i kontemporer (Al-Qarni, 2018). Dalam kasus jual beli mu'athah (tanpa ijab-qabul verbal), Mazhab Hanafi dan Hanbali menunjukkan fleksibilitas dengan membolehkannya, sementara Mazhab Maliki membatasi kebolehkannya pada barang-barang bernilai kecil (Al-Ghazali, 2010). Mazhab Syafi'i pada

awalnya tidak membolehkan, namun beberapa ulama mutaakhirin memberikan ruang untuk praktik ini sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Perdebatan juga muncul dalam jual beli barang yang tidak terlihat (Zahrah, 2009). Keragaman pandangan dalam konsep ba'i ini memberikan implikasi signifikan terhadap pengembangan transaksi ekonomi modern. Fleksibilitas yang ditawarkan oleh berbagai mazhab menjadi landasan penting dalam mengembangkan berbagai model transaksi kontemporer, seperti e-commerce, sistem pembayaran digital, dan berbagai inovasi dalam transaksi keuangan syariah (AAOIFI, 2015).

Perbedaan perspektif ini juga memberi ruang bagi adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern (Kamali, 2013). Hal ini terlihat dari bagaimana konsep-konsep klasik dapat diaplikasikan dalam konteks modern, seperti penerapan khiyar dalam transaksi online dan pengembangan sistem pembayaran digital yang sesuai syariah (Dusuki, 2016).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep ba'i dalam perspektif empat mazhab menyediakan kerangka yang komprehensif dan fleksibel untuk pengembangan transaksi ekonomi modern (Al-Qaradawi, 2012). Keragaman pendapat yang ada tidak hanya mencerminkan kekayaan khazanah pemikiran Islam, tetapi juga memberikan ruang bagi inovasi dan adaptasi sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip fundamental syariah dalam bermuamalah.

### **Konsep Tijarah (Perdagangan) Dalam Perspektif Empat Mazhab Dan Implikasinya Terhadap Transaksi Modern**

Konsep tijarah (perdagangan) dalam hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu bentuk muamalah yang mendasar dalam aktivitas ekonomi (Al-Zuhayli, 2011). Para ulama dari empat mazhab telah memberikan perhatian khusus dalam mengkaji dan merumuskan konsep tijarah secara komprehensif, mencakup definisi, rukun, syarat, dan berbagai ketentuan terkait praktik perdagangan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam perspektif Mazhab Hanafi, tijarah didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta melalui cara yang diperbolehkan, dengan penekanan khusus pada aspek etika perdagangan dan margin keuntungan yang wajar (Al-Kasani, 2003). Pendekatan ini mencerminkan pandangan yang lebih praktis dan berorientasi pada substansi transaksi, dimana kehalalan proses dan hasil menjadi fokus utama. Mazhab Hanafi juga memberikan fleksibilitas dalam mekanisme transaksi selama tidak mengandung unsur riba dan gharar, sebagaimana ditegaskan dalam kitab Bada'i al-Sana'i. Sementara itu, Mazhab Maliki memandang tijarah sebagai akad mu'awadhah (timbang balik) yang harus memperhatikan kemaslahatan publik dan menghindari mudarat (Al-Qarafi, 2001). Mazhab ini memberi batasan bahwa objek pertukaran harus memiliki nilai manfaat yang jelas dan tidak bertentangan dengan syariah. Ibn Rusyd dalam Bidayat al-Mujtahid menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individual dan sosial dalam aktivitas perdagangan.

Mazhab Syafi'i memberikan definisi yang lebih fokus pada aspek perpindahan kepemilikan dan kejujuran transaksi (Al-Nawawi, 2005). Dalam kitab al-Majmu', al-Nawawi menegaskan bahwa tijarah harus bebas dari eksploitasi dan penipuan, dengan menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan transaksi. Imam al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin juga mengelaborasi dimensi spiritual dan etis dalam praktik perdagangan. Adapun Mazhab Hanbali, sebagaimana

dijelaskan Ibn Qudamah dalam al-Mughni, menawarkan definisi yang komprehensif dengan memasukkan standar etika Islam sebagai bagian integral dari konsep tijarah (Ibn Qudamah, 1997). Mazhab ini menekankan bahwa aktivitas perdagangan harus sejalan dengan maqashid syariah dan nilai-nilai moral Islam. Ahmad bin Hanbal sendiri sering menekankan pentingnya niat yang benar dalam bertransaksi.

**Tabel 2. Perbandingan Konsep Tijarah Menurut Empat Mazhab**

<i>ASPEK</i>	<i>MAZHAB HANAFI</i>	<i>MAZHAB MALIKI</i>	<i>MAZHAB SYAFI'I</i>	<i>MAZHAB HANBALI</i>
<b>DEFINISI DASAR</b>	Pertukaran harta dengan harta melalui cara yang diperbolehkan, dengan penekanan pada pertukaran kepemilikan (Al-Kasani, 2003)	Akad mu'awadhah (timbang balik) yang dibedakan dari akad sewa dan pernikahan (Al-Qarafi, 2001)	Pertukaran harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan (Al-Nawawi, 2005)	Pertukaran yang mencakup manfaat yang mubah dan bersifat permanen (Ibn Qudamah, 1997)
<b>KARAKTERISTIK UTAMA</b>	Fleksibel dalam mekanisme transaksi; fokus pada substansi	Menekankan kemaslahatan publik dan menghindari mudarat	Fokus pada kejelasan akad dan transparansi transaksi	Integrasi standar etika Islam dalam transaksi
<b>RUKUN AKAD</b>	Hanya mengakui ijab dan qabul sebagai rukun tunggal	Empat rukun: pihak berakad, objek, ijab, dan qabul	Empat rukun dengan penekanan pada kejelasan setiap rukun	Empat rukun dengan penekanan pada aspek etika
<b>SYARAT KHUSUS</b>	Lebih fleksibel dalam syarat formal, fokus pada esensi akad	Ketat dalam syarat yang terkait kemaslahatan publik	Detail dalam persyaratan teknis akad	Ketat dalam aspek etika dan moral transaksi
<b>PANDANGAN TERHADAP INOVASI</b>	Terbuka terhadap inovasi selama tidak melanggar prinsip dasar	Mempertimbangkan dampak sosial dari inovasi	Memerlukan kejelasan mekanisme dalam inovasi	Inovasi harus sejalan dengan maqashid syariah
<b>APLIKASI MODERN</b>	Mendukung e-commerce dan fintech dengan batasan syariah	Menekankan aspek perlindungan konsumen dalam transaksi modern	Memerlukan dokumentasi lengkap dalam transaksi digital	Fokus pada etika bisnis dalam platform digital

<i>ASPEK</i>	<i>MAZHAB HANAFI</i>	<i>MAZHAB MALIKI</i>	<i>MAZHAB SYAFI'I</i>	<i>MAZHAB HANBALI</i>
<b>MARGIN/KEUNTUNGAN</b>	Fleksibel selama tidak mengandung riba	Harus mempertimbangkan keadilan sosial	Harus transparan dan disepakati di awal	Harus wajar dan tidak eksploitatif
<b>PENANGANAN RISIKO</b>	Lebih fleksibel dalam pembagian risiko	Risiko harus dikelola untuk kepentingan sosial	Risiko harus dijelaskan secara detail	Risiko harus seimbang antar pihak
<b>PENGGUNAAN WAKIL (WAKALAH)</b>	Membolehkan dengan syarat jelas	Boleh dengan batasan tertentu	Memerlukan kejelasan batasan wewenang	Boleh dengan syarat sesuai etika
<b>PENYELESAIAN SENGKETA</b>	Mengutamakan musyawarah	Mempertimbangkan aspek sosial	Mengikuti prosedur formal	Menekankan keadilan substansial

Transformasi konsep tijarah klasik ke dalam praktik perbankan syariah modern telah mengalami perkembangan signifikan melalui berbagai produk inovatif (AAOIFI, 2015). Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan lebih dari 125 fatwa yang mengatur implementasi prinsip-prinsip tijarah dalam produk perbankan syariah, termasuk pembiayaan berbasis jual-beli, sewa, dan kerjasama.

Dalam konteks perbankan syariah kontemporer, konsep tijarah telah berkembang menjadi berbagai skema pembiayaan seperti murabahah, salam, dan istishna (Dusuki, 2016). Islamic Financial Services Board (IFSB) mencatat bahwa produk berbasis tijarah mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah global, mencapai lebih dari 70% dari total pembiayaan.

Implementasi konsep tijarah dalam perbankan syariah juga memperlihatkan evolusi yang menarik dalam penggunaan teknologi finansial. Fintech syariah telah mengadopsi prinsip-prinsip tijarah klasik ke dalam platform digital, menciptakan marketplace syariah dan sistem pembayaran yang comply dengan prinsip-prinsip Islam (Kamali, 2013).

Penting dicatat bahwa transformasi konsep tijarah tetap harus memperhatikan batasan-batasan syariah (Al-Qaradawi, 2012). Bank Indonesia dan OJK telah menerbitkan berbagai regulasi yang mengatur aspek kehati-hatian dan kepatuhan syariah dalam produk berbasis tijarah, termasuk standardisasi akad dan pengawasan kepatuhan syariah.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa konsep tijarah dalam perspektif empat mazhab telah memberikan fondasi yang kuat bagi pengembangan produk perbankan syariah modern. Keragaman pendapat dalam mazhab fiqh justru memperkaya khazanah pemikiran dalam pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif dan sesuai kebutuhan zaman, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip fundamental syariah dalam bermuamalah.

### **Konsep Khiyar Dalam Perspektif Empat Mazhab Dan Implikasinya Terhadap Transaksi Modern**

Khiyar dalam perspektif hukum Islam merupakan salah satu instrumen penting yang menjamin keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi ekonomi. Konsep khiyar telah mendapat perhatian khusus dari para ulama empat mazhab dalam upaya memberikan perlindungan hak-hak para pihak yang bertransaksi (Al-Zuhayli, 2011).



Dalam pandangan Mazhab Hanafi, khiyar didefinisikan sebagai hak untuk meneruskan atau membatalkan akad berdasarkan kondisi tertentu. Mazhab ini mengakui berbagai jenis khiyar, termasuk khiyar al-syarat (opsi yang dipersyaratkan) dan khiyar al-ru'yah (opsi setelah melihat barang). Al-Kasani (2003) dalam *Bada'i al-Sana'i* menjelaskan bahwa fleksibilitas dalam penerapan khiyar mencerminkan prinsip kemudahan dalam bermuamalah yang menjadi karakteristik Mazhab Hanafi. Sementara itu, Mazhab Maliki sebagaimana dijelaskan Al-Qarafi (2001), memberikan penekanan khusus pada hak pembeli untuk melakukan inspeksi barang dan mengembalikannya jika terdapat cacat. Perspektif ini didasarkan pada prinsip 'adamul gharar (menghindari ketidakjelasan) yang menjadi fondasi penting dalam transaksi ekonomi Islam. Mazhab ini juga mengembangkan konsep khiyar al-'aib yang memberikan perlindungan komprehensif bagi pembeli.

Mazhab Syafi'i, melalui pemikiran Al-Nawawi (2005), mendukung kuat hak pengembalian barang jika tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Pandangan ini menjadi sangat relevan dalam konteks transaksi modern, khususnya e-commerce, dimana pembeli sering kali tidak dapat melihat langsung barang yang dibeli. Imam Syafi'i dalam *Al-Umm* menekankan pentingnya kejelasan spesifikasi barang untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Adapun Mazhab Hanbali, seperti dijelaskan Ibn Qudamah (1997), memiliki pandangan yang sejalan dengan Mazhab Syafi'i dengan penekanan khusus pada perlindungan hak-hak pembeli. Mazhab ini mengembangkan konsep khiyar yang komprehensif yang mencakup berbagai situasi yang mungkin timbul dalam transaksi modern.

**Tabel 3. Perbandingan Konsep Khiyar Menurut Empat Mazhab**

Aspek	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hanbali
Definisi Dasar	Hak untuk meneruskan atau membatalkan akad berdasarkan kondisi tertentu (Al-Kasani, 2003)	Hak opsi yang didasarkan pada prinsip 'adamul gharar dan perlindungan konsumen (Al-Qarafi, 2001)	Hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dengan penekanan pada kejelasan spesifikasi (Al-Nawawi, 2005)	Hak pilih yang komprehensif mencakup berbagai situasi transaksi (Ibn Qudamah, 1997)
Khiyar Majelis	Tidak mengakui keberadaannya	Mengakui dengan batasan waktu tertentu	Mengakui secara penuh selama masih dalam satu majelis	Mengakui dengan fleksibilitas waktu
Khiyar Syarat	Membolehkan dengan batas waktu maksimal 3 hari	Membolehkan sesuai kebutuhan dan kesepakatan	Membolehkan dengan batas waktu yang disepakati	Membolehkan dengan fleksibilitas waktu sesuai kebutuhan
Khiyar 'Aib	Memberikan hak pembatalan jika cacat ditemukan	Menekankan transparansi kondisi barang	Memberikan hak penuh untuk pengembalian barang cacat	Memberikan opsi antara pengembalian atau kompensasi
Khiyar Ru'yah	Membolehkan dengan syarat spesifikasi jelas	Mengharuskan inspeksi langsung jika memungkinkan	Lebih ketat dalam persyaratan	Membolehkan dengan jaminan kesesuaian
Aplikasi E-commerce	Adaptif terhadap sistem return policy modern	Menekankan perlindungan hak konsumen online	Memerlukan kejelasan prosedur pengembalian	Fleksibel dengan syarat kejelasan prosedur
Durasi Khiyar	Fleksibel sesuai kebutuhan transaksi	Berdasarkan 'urf dan kesepakatan	Harus ditentukan dengan jelas	Sesuai kebutuhan dan kesepakatan
Transaksi Pembatalan	Prosedur sederhana, alasan valid dengan syarat adanya pertimbangan aspek kerugian kedua pihak Mengikuti prosedur formal yang jelas	Menekankan dokumentasi digital yang valid	Memerlukan mekanisme verifikasi yang jelas	Menekankan keadilan bagi kedua pihak
Implementasi Digital	Mendukung sistem otomatis dengan batasan syariah	Menekankan dokumentasi digital yang valid	Memerlukan mekanisme verifikasi yang jelas	Adaptif dengan prinsip syariah
Penyelesaian Sengketa	Mengutamakan musyawarah dan arbitrase	Mempertimbangkan aspek sosial dan kerugian	Mengikuti prosedur hukum formal	Menekankan win-win solution

Transformasi konsep khiyar ke dalam praktik ekonomi modern dapat dilihat dari implementasinya dalam berbagai produk perbankan syariah dan e-commerce. DSN-MUI telah mengakomodasi konsep ini melalui berbagai fatwa yang mengatur mekanisme pembatalan akad dan pengembalian barang dalam transaksi keuangan syariah (AAOIFI, 2015). Dalam konteks e-commerce, khiyar telah berkembang menjadi sistem return policy yang memberikan perlindungan kepada konsumen. Dusuki (2016) menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip khiyar klasik dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan transaksi digital tanpa menghilangkan esensi syariahnya.

Implementasi khiyar dalam sistem keuangan modern juga melibatkan aspek regulasi yang kompleks. Kamali (2013) mencatat bahwa lembaga keuangan syariah harus mempertimbangkan tidak hanya aspek fiqh, tetapi juga regulasi yang berlaku dalam mengembangkan mekanisme pembatalan akad dan pengembalian barang.

Penting untuk dicatat bahwa penerapan khiyar dalam konteks modern harus tetap memperhatikan batasan-batasan syariah. Al-Qaradawi (2012) menekankan bahwa inovasi dalam implementasi khiyar harus tetap sejalan dengan maqashid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (hifdz al-mal). Dengan demikian, konsep khiyar dalam perspektif empat mazhab telah memberikan kerangka yang komprehensif bagi pengembangan sistem

perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah modern. Keragaman pandangan mazhab justru memperkaya khazanah pemikiran dalam menghadapi kompleksitas transaksi kontemporer, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip fundamental syariah dalam bermuamalah.

Penerapan khiyar dalam konteks modern memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap tidak hanya aspek fiqh, tetapi juga dinamika pasar dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa konsep khiyar klasik memiliki fleksibilitas yang memungkinkannya untuk terus relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis komparatif terhadap konsep ba'i, tijarah, dan khiyar dalam perspektif empat mazhab dan implikasinya terhadap transaksi ekonomi modern, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting:

Pertama, keragaman interpretasi antar mazhab dalam konsep ba'i menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi perkembangan praktik transaksi modern. Mazhab Hanafi dan Hanbali cenderung lebih fleksibel dalam merespons inovasi transaksi, sementara Mazhab Maliki dan Syafi'i lebih menekankan aspek kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Perbedaan ini memberikan ruang bagi pengembangan berbagai model transaksi kontemporer seperti e-commerce dan sistem pembayaran digital dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah.

Kedua, analisis terhadap konsep tijarah mengungkapkan bahwa keempat mazhab memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya etika dan nilai-nilai moral dalam aktivitas perdagangan. Variasi pendapat lebih banyak terjadi dalam aspek teknis implementasi, yang justru memperkaya khazanah pemikiran dalam pengembangan produk keuangan syariah modern. Hal ini terbukti dari keberhasilan adaptasi konsep tijarah dalam berbagai produk perbankan syariah dan fintech.

Ketiga, dalam konteks khiyar, keempat mazhab memberikan perhatian besar pada aspek perlindungan konsumen dan keadilan transaksi. Perbedaan pandangan dalam durasi dan mekanisme khiyar telah berkembang menjadi sistem perlindungan konsumen yang komprehensif dalam transaksi modern, sebagaimana terlihat dalam kebijakan pengembalian produk (return policy) dan sistem penyelesaian sengketa konsumen.

Keempat, transformasi konsep-konsep klasik ke dalam praktik modern membuktikan relevansi dan adaptabilitas hukum Islam. Kerangka teoritis yang dibangun oleh empat mazhab mampu memberikan panduan yang komprehensif untuk pengembangan produk dan layanan keuangan syariah kontemporer, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip fundamental syariah.

## **SARAN**

Berdasarkan temuan penelitian, pengembangan praktik ekonomi syariah ke depan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dari berbagai pemangku kepentingan. Praktisi keuangan syariah perlu mengembangkan produk dan layanan yang mengakomodasi keragaman pandangan mazhab untuk memperluas akseptabilitas produk di berbagai kelompok masyarakat Muslim. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan transparansi dalam implementasi prinsip-prinsip syariah pada setiap produk dan penguatan sistem perlindungan konsumen berdasarkan konsep khiyar yang komprehensif.

Dalam aspek regulasi, otoritas terkait perlu mengembangkan kerangka regulasi yang fleksibel namun tetap menjaga kepatuhan syariah. Pengembangan standar produk yang mengakomodasi variasi interpretasi fiqh menjadi krusial, disertai dengan penguatan mekanisme pengawasan syariah yang mempertimbangkan kompleksitas transaksi modern. Koordinasi antara regulator dan Dewan Pengawas Syariah perlu ditingkatkan untuk memastikan standarisasi produk syariah yang efektif dan adaptif.

Pengembangan sumber daya manusia juga menjadi aspek penting yang memerlukan perhatian khusus. Institusi keuangan syariah perlu meningkatkan kompetensi SDM dalam pemahaman variasi fiqh muamalah dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang dapat mengakomodasi kompleksitas produk syariah. Penguatan sistem manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah juga menjadi kebutuhan mendesak seiring dengan berkembangnya inovasi produk keuangan syariah.

Dari sisi akademik, penelitian lanjutan tentang aplikasi konsep-konsep fiqh muamalah dalam konteks teknologi finansial terkini sangat diperlukan. Pengembangan metodologi integrasi pandangan antar mazhab dalam pengembangan produk keuangan syariah dapat memperkaya khazanah keilmuan dan memberikan landasan teoritis yang kokoh bagi inovasi produk. Kajian mendalam tentang aspek maqashid syariah dalam inovasi produk keuangan juga perlu diperkuat untuk memastikan keselarasan antara perkembangan produk dengan tujuan-tujuan fundamental syariah.

Dewan Pengawas Syariah memiliki peran strategis dalam mengembangkan metodologi pengawasan yang komprehensif dengan mempertimbangkan keragaman pandangan fiqh. Efektivitas pengawasan produk berbasis teknologi perlu ditingkatkan seiring dengan pesatnya perkembangan fintech syariah. Penguatan koordinasi dengan regulator dalam standarisasi produk syariah juga menjadi kunci untuk memastikan perkembangan industri keuangan syariah yang sehat dan berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

AAOIFI. (2015). *Sharia standards*. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.

Abdullah, M., & Rahman, A. (2021). Qualitative research methods in Islamic studies. *International Journal of Islamic Methodology*, 15(2), 45-62.

Al-Ghazali, M. (2010). *Ihya Ulum al-Din* (Revival of religious sciences). Dar al-Minhaj.

- Al-Kasani, A. (2003). *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Marghinani, B. (2006). *Al-Hidayah fi Sharh Bidayat al-Mubtadi*. Dar al-Salam.
- Al-Nawawi, Y. (2005). *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*. Dar al-Fikr.
- Al-Qarafi, A. (2001). *Al-Dhakhirah*. Dar al-Gharb al-Islami.
- Al-Qaradawi, Y. (2012). *The lawful and the prohibited in Islam*. Islamic Book Trust.
- Al-Qarni, A. (2018). Contemporary applications of Islamic commercial law. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 35(4), 11-28.
- Al-Shamrani, A. (2020). Implementation of Bay' in Islamic banking products. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(2), 267-285.
- Al-Shirazi, I. (2003). *Al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i*. Dar al-Qalam.
- Al-Suyuti, J. (2006). *Al-Ashbah wa al-Naza'ir*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Zuhayli, W. (2011). *Financial transactions in Islamic jurisprudence*. Dar al-Fikr.
- Azmat, S., Skully, M., & Brown, K. (2021). Islamic banking and finance: Evolution and development. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 17(2), 1-22.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dusuki, A. W. (2016). *Islamic financial system: Principles and operations*. International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance.
- Hassan, M. K., Aliyu, S., & Hussain, M. (2020). Blockchain, Islamic finance and fintech. *Journal of Islamic Finance*, 9(1), 1-18.
- Hidayat, S., Rahman, A., & Hamid, A. (2023). Contemporary issues in Islamic commercial law. *Islamic Economic Studies*, 31(1), 45-62.
- Ibn Qudamah, A. (1997). *Al-Mughni*. Dar Alam al-Kutub.
- Ibn Rushd, M. (2004). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Dar al-Hadith.
- Ibrahim, A., & Ahmad, M. (2021). Comparative analysis of Islamic commercial law. *International Journal of Islamic Economics*, 12(3), 45-67.
- Islamic Financial Services Board. (2022). *Islamic financial services industry stability report*. IFSB.
- Kamali, M. H. (2013). *Islamic commercial law: An analysis of futures and options*. Islamic Texts Society.
- Khan, F., & Ghifari, M. (2019). Ethics in Islamic commercial transactions. *Islamic Economic Studies*, 27(1), 33-52.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moser, A., & Korstjens, I. (2018). Series: Practical guidance to qualitative research. *European Journal of General Practice*, 24(1), 120-124.

Rahman, Z. A., Abdullah, M., & Ahmad, S. (2021). Consumer protection in Islamic finance. *Journal of Islamic Marketing*, 12(4), 78-96.

Yusof, S. M., Hassan, R., & Ibrahim, A. (2019). Khiyar in e-commerce: A Hanafi perspective. *Journal of Islamic Business and Management*, 9(1), 127-144.

Zahrah, M. A. (2009). *Al-Milkiyyah wa Nazariyyat al-Aqd*. Dar al-Fikr al-Arabi.